



**P U T U S A N**

Nomor : 418/Pid.B/2013/PN.PSP.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **BINTANG TULUS SIREGAR bin SUTAN MARLULUS SIREGAR;**  
Tempat lahir : Sipirok, Tapanuli Selatan;  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Agustus 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum PT.Fortius Agro Asia, Desa Aliantan, Kec.Kabun,Kab.Rokan Hulu  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Manager PT. Fortius Agro Asia Cab.Kabun;  
Pendidikan : SMA ( tamat );

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **EVA NORA & ASSOCIATES Counsellors & Litigation.**, Para Advokat/Pengacara pada Kantor "EVANORA & ASSOCIATES", yang beralamat kantor di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No.6, Jln. Tuanku Tambusai ( Nangka ) , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, No. 14SK/Pid./2013, tertanggal 19 Desember 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ..... membaca ..... :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 418/Pen.Pid/2013/PN.PSP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 418/Pen.Pid/2013/PN.PSP tentang penetapan ..... hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **BINTANG TULUS SIREGAR bin SUTAN MARLULUS SIREGAR.**, beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa BINTANG TULUS SIREGAR bin SUTAN MARLULUS SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang Lain Mati** “ melanggar pasal 359 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BINTANG TULUS SIREGAR bin SUTAN MARLULUS SIREGAR dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dengan masa percobaan selama 1 ( satu ) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 ( dua ) pasang baju korban yang terbakar;
- 1 ( satu ) jaket warna hitam;
- 1 ( satu ) buah jas hujan warna kuning;



- 1 ( satu ) buah sepatu boot;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya. -----

Telah mendengar secara lisan Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Replik dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-142/PSP/11/2013, tertanggal 9 Desember 2013Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa BINTANG TULUS SIREGAR Bin SUTAN MARLULUS SIREGAR pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit PT. Fortius Agro Asia, Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*; yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Mill Manager PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun berdasarkan Surat Keterangan Human Resource Departement (HRD) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) tanggal 01 September 2009 dengan Tugas dan tanggung jawab antara lain mengontrol tenaga keija, mengontrol seluruh mesin dan bertanggungjawab penuh terhadap kondisi seluruh peralatan dan

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan serta kineija para karyawan di Mill PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun;

Bahwa Mill PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Kabun adalah bergerak di bidang pengolahan tandan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah / Crude Palm Oil (CPO) dan untuk pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah / Crude Palm Oil (CPO) tersebut mempergunakan peralatan yang salah satunya berupa *Continious Settling Tank / Clarifier* yang berfungsi untuk memisahkan minyak murni dari minyak kasar yang masih mengandung air dan zat padat secara gravitasi, yang alat ini berbentuk tangki silinder dan dilengkapi pengaduk / stirrer yang berfungsi untuk menahan retensi minyak dan bagian dasarnya dan berbentuk kerucut yang berfungsi untuk mengefektif pengendapan pasir, dimana sesuai dengan SOP (Standart Operation Procedures) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Nomor : SPO No.SV-OPM-900.-5, alat *Continious Settling Tank / Clarifier* adalah dengan kapasitas\* 60 (enam puluh) ton sampai dengan 90 (sembilan puluh) ton;

Bahwa dalam rangka perawatan dan pengawasan alat *Continious Settling Tank / Clarifier* yang antara lain terdiri dari tangki minyak CPO, tangki air dan kotoran (Sludge drain tank ) dan tangki CST (*Continious Settling Tank*) sendiri, terdakwa selaku mill manajer PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun bertanggung jawab penuh dalam perawatan dan pengawasan sesuai dengan SOP (Standart Operation Procedures) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Nomor : SPO No.SV-OPM-900.-5 yaitu tangki CST (*Continious Settling Tank*) harus dikosongkan, dibersihkan dan diperiksa secara regular minimal 3 (tiga) bulan sekali dan tangki Sludge drain tank harus dikosongkan dan dibersihkan sctiap 1 (satu) bulan sekali;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa selaku Mill Manager PT.FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) Cabang Kabun yang bertanggung jawab terhadap semua aktifitas yang berada di PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun, dimana akibat kelalaian terdakwa yang tidak pernah melakukan perawatan dan pengecekan terhadap tangki CST (*Continious Settling Tank*) apakah masih layak atau tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan di PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun dan selanjutnya terdakwa Mill Manager PT.FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) Cabang Kabun tidak pernah memerintahkan Asisten Proses PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun saudara Hardianto dan asisten Bengkel PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun saudara Maksum untuk melakukan perawatan terhadap tangki CST (Continious Settling Tank), dimana sesuai dengan SOP (Standart Operation Procedures) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Nomor : SPO No.SV-OPM-900.-5 yaitu tangki CST (*Continious Settling Tank*) harus dikosongkan, dibersihkan dan diperiksa secara regular minimal 3 (tiga) bulan sekali dan tangki Sludge drain tank harus dikosongkan dan dibersihkan setiap 1 (satu) bulan sekali dan kemudian terdakwa tetap memerintahkan memerintahkan Asisten Proses PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun saudara Hardianto dan asisten Bengkel PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun saudara Maksum untuk melakukan pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah / Crude Palm Oil (CPO) dengan menggunakan alat *Continious Settling Tank / Clarifier* di PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) seberat 150 (seratus lima puluh) ton yang melebihi kapasitas tangki CST (*Continious Settling Tank*) yang sesuai dengan SPO No.SV-OPM-900.-5, yaitu alat *Continious Settling Tank / Clarifier* adalah dengan kapasitas 60 (enam puluh) ton sampai dengan 90 (sembilan puluh) ton. Selanjutnya oleh karena alat *Continious Settling Tank / Clarifier* tersebut bekerja diluar batas kapasitas maksimalnya yaitu 90 (sembilan puluh) ton dan alat tangki CST (*Continious Settling Tank*) CST tersebut tidak pernah dilakukan perawatan sesuai dengan SOP Perusahaan, maka mengakibatkan tangki CST (*Continious Settling Tank*) mengalami Krosi atau penipisan dan tidak bisa lagi menampung minyak di dalam tangki CST (*Continious Settling Tank*), schingga alat tangki CST (*Continious Settling Tank*) jebol dan mengakibatkan minyak olahan panas dalam tangki CST (*Continious Settling Tank*) menjadi tumpah dan kemudian mengenai 3 (tiga) orang karyawan PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) yang sedang bekerja pada saat itu yaitu saudara JONTER MARBUN (selaku Operator Klarifikasi), saudara HAR1S DAMANIK (selaku Pembantu Operator Tippler), saudara ABDUL SUNAN (selaku Pembantu

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Kernel) dan akhirnya mengakibatkan saudara JONTER MARBUN (selaku Operator Klarifikasi), saudara HARIS DAMANIK (selaku Pembantu Operator Tippler), saudara ABDUL SUNAN (selaku Pembantu Operator Kernel) meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/VER/VIII/2012/966, tertanggal 25 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUSRIZAL SAM, dokter pada Puskesmas Kabun, telah memeriksa seorang laki-laki bernama HARIS DAMANIK, berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur 32 (tiga puluh dua) tahun ditemukan busa halus pada hidung dan mulut, kulit mudah terkelupas, telapak tangan dan kaki berwarna keputihan dan berkeriput. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam<sup>9</sup>*

Dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/VER/VIII/2012/967, tertanggal 25 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUSRIZAL SAM, dokter pada Puskesmas Kabun, telah memeriksa seorang laki-laki bernama JONTER MARBUN, berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*'Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun ditemukan busa halus pada hidung dan mulut, kulit mudah terkelupas, telapak tangan dan kaki berwarna keputihan dan berkeriput. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam "*

Serta berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 059/VER/VIII/2012/1RS.BHY, tertanggal 25 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. T. Aril Sulaiman , dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV. Pekanbaru dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik yaitu DR. Dr. Dedi Afandi, DFM, Spf, dokter spesialis pada pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV. Pekanbaru, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Abdul Sunan, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut keterangan surat perrii" Waan visum et repertum berusia dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan « ctua sampai tiga yang meliputi enam puluh lima persen dari permukaan tubuh akibat terbakar. Cidera tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban dan korban meninggal dalam perawatan"*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kerusakan Tangki CST (Continuous Settling Tank) Pabrik Kelapa Sawit PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) (Fortius Agro Asia) di Desa Aliantan, Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu, Propinsi Riau, Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan nomor Lab : 4756/BMF/2012, tanggal 04 September 2012, yang ditandatangani oleh Pemeriksa A KB P. Ir. Sapto Sri Suhartomo dan IPTU SUPRIYADI, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap objek kerusakan yaitu *Continuous Settling Tank* (CST) PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) (Fortius Agro Asia) dengan ukuran diameter 5,33 meter dan tinggi 11,110 meter, dengan kesimpulan sebagai berikut :

***"Penyebab jebolnya tangki CST (Continuous Settling Tank) adalah akibat korosi pada sambungan pengelasan antara alas tangki dengan dinding tangki sehingga sambungan jadi rapuh dan tidak dapat menahan be ban berat minyak yang ada di dalam ttuigki, sehingga alas tangki jebol"***

***Perbuatan Terdakwa BINTANG TULUS SIREGAR Bin SUTAN MARLULUS SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.***-----

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **terdakwa BINTANG TULUS SIREGAR Bin SUTAN MARLULUS SIREGAR** pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit PT. Fortius Agro Asia, Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***setiap pengguna bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu saudara***

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL SUNAN, saudara HARIS DAMANIK dan saudara JONTER MARBUN,**  
yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Mill Manager PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun berdasarkan Surat Keterangan Human Resource Departement (HRD) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) tanggal 01 September 2009 dengan Tugas dan tanggung jawab antara lain mengontrol tenaga keija, mengontrol seluruh mesin dan bertanggungjawab penuh terhadap kondisi seluruh peralatan dan perlengkapan serta kineija para karyawan di Mill FT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun;

Bahwa Mill PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Kabun adalah usaha yang bergcrak dan mempunyai fungsi di bidang pcngolahan tandan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah / Crude Palm Oil (CPO) dan untuk pcngolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah / Crude Palm Oil (CPO) tersebut, PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Kabun telah membuat pabrik pengolahan buah kelapa sawit yang didalam pabrik tersebut terdapat peralatan yang salah satunya berupa *Continious Settling Tank / Clarifier* yang berfungsi untuk memisahkan minyak murni dari minyak kasar yang masih mengandung air dan zat padat sccara gravitasi, yang alat ini berbentuk tangki silindcr dan dilengkapi pengaduk / stirrer yang berfungsi untuk menahan retensi minyak dan bagian dasarnya dan berbentuk kerucut yang berfungsi untuk mengefektifkan pengendapan pasir, dimana sesuai dengan SOP (Standart Operation Procedures) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Nomor : SPO No.SV-OPM-900.-5, alat *Continious Settling Tank / Clarifier* adalah dengan kapasitas 60 (enam puluh) ton sampai dengan 90 (sembilan puluh) ton.

Bahwa dalam rangka perawatan dan pengawasan alat *Continious Settling Tank / Clarifier* yang antara lain terdiri dari tangki minyak CPO, tangki air dan kotoran (Sludge drain tank ) dan tangki CST (*Continious Settling Tank*) sendiri, terdakwa selaku mill manajcr PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun bertanggung jawab pcnuh dalam perawatan dan pengawasan sesuai dengan SOP (Standart Operation Procedures) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPO No. SV-OPM-900.-5 yaitu tangki CST (Continious Settling Tank) harus dikosongkan, dibersihkan dan diperiksa secara regular minimal 3 (tiga) bulan sekali dan tangki Sludge drain tank harus dikosongkan dan dibersihkan setiap 1 (satu) bulan sekali;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.36 WMr, itodakwa selaku Mill Manager PT.FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) Cabang Kabun yang bertanggung jawab terhadap semua aktifitas yang berada di PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun, dimana akibat kelalaian terdakwa yang tidak pernah melakukan perawatan dan pengecekan terhadap tangki CST (*Continious Settling Tank*) apakah masih layak atau tidak untuk dipergunakan di PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun dan selanjutnya terdakwa Mill Manager PT.FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) Cabang Kabun tidak pernah memerintahkan Asisten Proses PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun saudara Hardianto dan asisten Bengkel PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun saudara Maksu untuk melakukan perawatan terhadap tangki CST (Continious Settling Tank), dimana sesuai dengan SOP (Standart Operation Procedures) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Nomor : SPO No.SV-OPM-900.-5 yaitu tangki CST (*Continious Settling Tank*) harus dikosongkan, dibersihkan dan diperiksa secara regular minimal 3 (tiga) bulan sekali dan tangki Sludge drain tank harus dikosongkan dan dibersihkan setiap 1 (satu) bulan sekali dan kemudian terdakwa tetap memerintahkan memerintahkan Asisten Proses PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun saudara Hardianto dan asisten Bengkel PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) Cabang Kabun saudara Maksu untuk melakukan pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah / Crude Palm Oil (CPO) dengan menggunakan alat *Continious Settling Tank / Clarifier* di PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) seberat 150 (seratus lima puluh) ton yang melebihi kapasitas tangki CST (*Continious Settling Tank*) yang sesuai dengan SPO No.SV-OPM-900.-5, yaitu alat *Continious Settling Tank / Clarifier* adalah dengan kapasitas 60 (enam puluh) ton sampai dengan 90 (sembilan puluh) ton. Selanjutnya oleh karcna alat *Continious Settling Tank / Clarifier*

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bekeija diluar batas kapasitas maksimalnya yaitu 90 (sembilan puluh) ton dan alat tangki CST (*Continious Settling Tank*) CST tersebut tidak pernah dilakukan perawatan sesuai dengan SOP Perusahaan, maka mengakibatkan tangki CST (*Continious Settling Tank*) mengalami Krosi atau penipisan dan tidak bisa lagi menampung minyak di dalam tangki CST (*Continious Settling Tank*), sehingga alat tangki CST (*Continious Settling Tank*) jebol dan mengakibatkan minyak olahan panas dalam tangki CST (*Continious Settling Tank*) menjadi tumpah dan kemudian mengenai 3 (tiga) orang karyawan PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA )) yang sedang bekeija pada saat itu yaitu saudara JONTER MARBUN (selaku Operator Klarifikasi), saudara HARIS DAMANIK (selaku Pembantu Operator Tippler), saudara ABDUL SUNAN (selaku Pembantu Operator Kernel) dan akhirnya mengakibatkan saudara JONTER MARBUN (selaku Operator Klarifikasi), saudara HARIS DAMANIK (selaku Pembantu Operator Tippler), saudara ABDUL SUNAN (selaku Pembantu Operator Kernel) meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/VER/VIII/2012/966, tertanggal 25 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUSRIZAL SAM, dokter pada Puskesmas Kabun, telah memeriksa seorang laki-laki bernama HARIS DAMANIK, berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur 32 (tiga puluh dua) tahun ditemukan busa halus pada hidung dan mulut, kulit mudah terkelupas, telapak tangan dan kaki berwarna keputihan dan berkeriput. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam"*

Dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/VER/VIII/2012/967, tertanggal 25 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUSRIZAL SAM, dokter pada Puskesmas Kabun, telah memeriksa seorang laki-laki bernama JONTER MARBUN, berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun ditemukan busa halus pada hidung dan mulut, kulit mudah terkelupas,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*telapak tangan dan kaki berwarna keputihan dan berkeriput. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam"*

Serta berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 059/VER/V1II/2012/RS.BHY, tertanggal 25 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. T. Arfi Sulaiman, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV. Pekanbaru dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forcnsik yaitu DR. Dr. Dedi Afandi, DFM, Spf, dokter spesialis pada pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV. Pekanbaru, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Abdul Sunan, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut keterangan surat permintaan visum et repertum berusia dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat dua sampai tiga yang meliputi enam puluh lima persen dari permukaan tubuh akibat terbakar. Cidera tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban dan korban meninggal dalam perawatan"*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kerusakan Tangki CST (Continous Settling Tank) Pabrik Kelapa Sawit PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) (Fortius Agro Asia) di Desa Aliantan, Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu, Propinsi Riau, Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan nomor Lab : 4756/BMF/2012, tanggal 04 September 2012, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP. Ir. Spto Sri Suhartomo dan IPTU SUPRIYADI, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap objek kerusakan yaitu *Continous Settling Tank* (CST) PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) (Fortius Agro Asia) dengan ukuran diameter 5,33 meter dan tinggi 11,110 meter, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Penyebab jebolnya tangki CST (Continous Settling Tank) adalah akibat korosi pada sambungan pengelasan antara alas tangki dengan dinding tangki sehingga sambungan jadi rapuh dan tidak dapat menahan be ban berat minyak yang ada di dalam tangki, sehingga alas tangki jebol"*

Perbuatan terdakwa **BINTANG TULUS SIREGAR Bin SUTAN MARLULUS SIREGAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 46 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;-----

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1. Saksi **DONI MULYADI**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- 
- Bahwa tanggal 24 Agustus 2012 saksi mendapatkan berita jikalau di PT.FAA ( Fortius Agro Asia ) terjadi peristiwa yaitu salah satu tabung minyaknya meledak;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang piket bersama dengan Fauzan dan Jefri;
  - Bahwa ketika saksi mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut, saksi langsung menuju ke lokasi kejadian ;
  - Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, saksi melihat tabung minyak CPO meledak;
  - Bahwa saksi melihat kerucut tabung yang menghadap kebawah terpisah dari tabung yang berada di atasnya;
  - Bahwa ketika saksi meninjau lokasi tersebut menurut keterangan dari para pegawai di PT.FAA ada korban jiwa sebanyak 3 orang yang ketika itu yang diketemukan hanya 2 orang saja dan yang satu lagi masih dalam proses pencarian;
  - Bahwa menurut saksi 3 ( tiga ) orang yang menjadi korban pada saat itu sedang melakukan kegiatan controlling atau memeriksa kinerja alat-alat yang ada dalam stasiun-stasiun sesuai dengan tugas masing-masing;
  - Bahwa ketiga korban yang tersebut bernama JONTER MARBUN, ABDUL SUNAN, dan HARIS DAMANIK;



- Bahwa para korban ketika ditemukan kondisinya dalam keadaan melepuh dan seluruh kulitnya berwarna hitam , pakaian yang dikenakan tidak menggunakan pakaian pengaman;
- Bahwa dari 3 ( tiga ) korban tersebut terdapat 1 ( satu ) orang korban yang berada di kolam pembuangan minyak dan masih hidup yang ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa penyangga tabung CST terbuat dari besi baja;
- Bahwa saksi melihat jikalau sambungan dari kerucut dengan tabung yang berada di atasnya terlepas karena keropos;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **FAUZAN DUHDI**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

----

- Bahwa tanggal 24 Agustus 2012 saksi mendapatkan berita jikalau di PT.FAA ( Fortius Agro Asia ) terjadi peristiwa yaitu salah satu tabung minyaknya meledak;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang piket bersama dengan Fauzan dan Jefri;
- Bahwa ketika saksi mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut, saksi langsung menuju ke lokasi kejadian ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian , saksi melihat tabung minyak CPO meledak;
- Bahwa saksi melihat kerucut tabung yang menghadap kebawah terpisah dari tabung yang berada di atasnya;
- Bahwa ketika saksi meninjau lokasi tersebut menurut keterangan dari para pegawai di PT.FAA ada korban jiwa sebanyak 3 orang yang ketika itu yang diketemukan hanya 2 orang saja dan yang satu lagi masih dalam proses pencarian;



- Bahwa menurut saksi 3 ( tiga ) orang yang menjadi korban pada saat itu sedang melakukan kegiatan controlling atau memeriksa kinerja alat-alat yang ada dalam stasiun-stasiun sesuai dengan tugas masing-masing;
- Bahwa penyangga tabung CST terbuat dari besi baja;
- Bahwa saksi melihat jikalau sambungan dari kerucut dengan tabung yang berada di atasnya terlepas karena keropos;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **ANDI SAPUTRA**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- 
- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT FAA ;
  - Bahwa saksi adalah Pembantu Operator Klarifikasi di bidang Pengolahan minyak yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab terhadap pengolahan serat terakhir.
  - Bahwa yang bertugas di lapangan sebagai pembantu operator klarifikasi bidang pengolahan minyak adalah sebanyak 3 orang yang bertanggung jawab di masing-masing operator bidang;
  - Bahwa saksi adalah pembantu operator klarifikasi bidang yang berkaitan dengan CST;
  - Bahwa saksi pernah membersihkan CST pada tahun 2011 bersama-sama dengan teman dari stasiun yang lain;
  - Bahwa saksi menerangkan tangki CST harus slalu dibersihkan supaya tidak overload dan supaya zat-zat kimia yang ada di dalamnya tidak merusak besi atau aluminium yang ada diluarnya;
  - Bahwa dalam CST tersebut sudah ada alat indikator untuk pengukur maksimal kapasitas isinya;
  - Bahwa dalam CST tersebut sudah ada juga alat indikator untuk pengukur suhu maksimal yang diharuskan dalam menjalankan fungsinya;



- Bahwa tabung CST tersebut dibersihkan secara berkala setiap hari dengan cara di drainase yang bekerja otomatis untuk membersihkan kerak-kerak minyak yang menempel dalam tabung CST tersebut;
- Bahwa tabung tersebut juga dibersihkan setahun sekali untuk mengosongkan kotoran-kotoran yang menempel pada pipa penyalur antar tangki dan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada bagian bawah tabung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

4. Saksi **GREAT ANTHONY**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah mandor di PT FAA ( FORTIUS AGRO ASIA );
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 skkira pukul 22.30 wib tangki CST milik PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) yang berada di Desa Aliantan Kcc. Kabun Kab. Rokan Hulu jebol dan mengakibatkan 3 orang pegawai PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) mcninggal dunia ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Mandor adalah mengawasi kinerja anggotanya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas saksi sedang berada di sekitar CST dengan jarak 5 meter ;
- Bahwa SOP untuk perawatan CST dilakukan satu kali dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan;
- Bahwa perawatan berkala untuk CST dilakukan 1 ( satu ) kali dalam setahun dan seharusnya dilakukan perawatan berkala pada saat hari Lebaran Idul Fitri karena tidak ada kegiatan di saat para karyawan banyak yang cuti;
- Bahwa perawatan berkala tidak dilakukan oleh PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) atas perintah Mill Manager karena jumlah buah kelapa sawit yang masuk cukup tinggi sehingga tidak mungkin tidak dilakukan pengolahan karena apabila tidak diolah maka buah kelapa sawit tersebut akan busuk dan tidak bisa diolah;



- Bahwa perawatan tangki CST seharusnya dilakukan paling tidak 6 ( enam ) bulan sekali sedangkan PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) hanya melakukan perawatan hanya 1 ( satu ) tahun sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SOP dengan nomor SOP No.SV – OPM-900.1-5 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kapasitas CST yaitu 160 ton dari pemberitahuan teman-teman yang pernah bertugas pada stasiun CST tersebut akan tetapi saksi sendiri tidak mengetahui berapa sebenarnya kapasitas CST tersebut menurut SOP;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

5. Saksi **HARDIANTO als AR**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. FAA dengan jabatan sebagai Asisten Pengolahan / Proses I dan telah menjabat di posisi tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan Juli 2013 dengan tupoksi bertanggungjawab atas pekeijaan pengolahan kelapa sawit dengan menggunakan tangki CST serta menerima laporan kerusakan tangki CST dari operator maupun mandor;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 wib tangki CST milik PT. FAA yang berada di Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu jebol dan mengakibatkan 3 orang pegawai PT. FAA meninggal yaitu JONTER MARBUN, HARIS DAMANIK dan ABDUL SUNAN, yang mana kejadian tersebut saksi ketahui sendiri karena saksi sedang berada di PT. FAA; Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa perawatan terhadap tangki CST tersebut adalah 1 tahun sekali dengan cara dikosongkan dan dibersihkan dan terakhir kali dilakukan pengosongan dan pembersihan terhadap tangki CST tersebut adalah pada hari raya lebaran tahun 2011, yaitu bulan Agustus 2011;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada terdakwa selaku pimpinan tertinggi di PT. FAA Kec. Kabun tentang perlu dan akan dilakukannya perawatan rutin terhadap tangki CST tersebut dengan cara dikosongkan



dan dibersihkan akan tetapi tanggapan terdakwa pada saat itu "nanti dicari waktu yang pas";

- Bahwa pada saat sebelum kejadian jebolnya tangki CST milik PT. FAA tersebut jumlah buah kelapa sawit yang masuk untuk diolah cukup tinggi karena mendekati hari raya lebaran sehingga saksi bekeija lembur/overtime;
- Bahwa saksi tidak mengenali SOP dengan nomor : SOP No. SV-OPM-900.1-5 yang terdapat dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

6. Saksi **ADE TOTOK SUGIHARTO**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. FAA dengan jabatan sebagai operator alat berat / boiler dan telah menjabat di posisi tersebut lebih kurang selama 6 tahun dengan tupoksi bertanggungjawab menjaga tckanan stim kapasitas uap air yang dihasilkan tangki CST;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 wib tangki CST milik PT. FAA yang berada di Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu jebol dan mengakibatkan 3 orang pegawai PT. FAA meninggal yaitu JONTER MARBUN, HARIS DAMANIK dan ABDUL SUNAN, yang mana kejadian tersebut saksi ketahui sendiri karena saksi sedang berada di PT. FAA;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tangki CST trrsctbut dan juga tidak tahu mcngenai berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari pcmaakaian tangki CST yang digunakan secara lurus menerus karena hal tersebut bukan merupakan bidang di man a saksi bckeija;
- Bahwa selama saksi bekcija di PT. FAA pun saksi tidak pernah tahu mengenai Standard Operating Procedure (SOP) Perusahaan dan saksi bekeija hanya berdasarkan perintah dari atasan saja;
- Bahwa pada saat kcjadian jebolnya tangki CST PT. FAA, sdr. ANDI yang menjabat sebagai pembantu operator klarifikasi sedang cuti pulang



kampung dan korban JONTER MARBUN selaku operator klarifikasi bekcija seorang diri saja tanpa ada tenaga lain yang membantunya ataupun orang lain yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menggantikan tugas Sdr. ANDI;

- Bahwa selama saksi bekerja sebagai operator boiler, apabila ada ditemukan permasalahan maka saksi akan melaporkan hal tersebut kepada Asisten Proses I yang kemudian akan meneruskannya kepada Manager Mill;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

7. Saksi **SUNARDI bin SUWARNO**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. FAA dengan jabatan sebagai Pembantu Operator Klarifikasi dan telah menjabat di posisi tersebut lebih kurang selama 6 bulan dengan Tupoksi membantu operator klarifikasi pengolahan minyak CPO yang berada di dalam tangki CST;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 WIB tangki CST milik PT. FAA yang berada di Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu jebol dan mengakibatkan 3 orang pegawai PT. FAA meninggal yaitu JONTER MARBUN, HARIS DAMANIK dan ABDUL SUNAN;
- Bahwa saksi bekerja dengan mandor yaitu KHAIRIL ANWAR SIHALOHO akan tetapi pada saat kejadian mandor sedang cuti oleh karenanya saksi melaporkan pekerjaannya langsung kepada Asisten Proses II yaitu Sdr. ABD. RAHMAN BATUBARA;
- Bahwa tangki CST tersebut terakhir kali dilakukan perawatan dengan cara dikosongkan dan dibersihkan yaitu pada bulan Agustus 2011, di mana saksi juga merupakan salah satu orang yang melakukan perawatan terhadap bagian dalam tangki CST tersebut;



- Bahwa bagian luar dari tangki CST tersebut dibersihkan setiap hari dengan menggunakan air sungai dengan cara dilap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan pengecekan terhadap tangki CST tersebut akan tetapi saksi ada melihat Asisten Proses melakukan pengecekan terhadap tangki CST dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitas jumlah berat yang dapat ditampung oleh tangki CST tersebut dan juga tidak tahu berapa Uma jangka waktu tangki CST tersebut dapat laik dipergunakan;
- Bahwa saksi tidak mcngenali SOP dengan nomor : SOP No. SV-OPM-900.1-5 yang terdapat dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

8. Saksi **AFRIALDI**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 wib tangki CST milik PT. FAA yang berada di Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu jebol dan mengakibatkan 3 orang pegawai PT. FAA mcninggal yaitu JONTER MARBUN, HARIS DAMANIK dan ABDUL SUNAN, yang mana kejadian tersebut saksi ketahui pada keesokan pagi harinya setelah diberitahukan oleh kawan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FAA dengan jabatan sebagai Operator Water Treatment dan telah menjabat di posisi tersebut lebih kurang selama 6 tahun dengan tupoksi menjernihkan air dari waduk yang telah dipompakan menuju pabrik PT. FAA yang mana air tersebut dipergunakan untuk menghasilkan uap;
- Bahwa sebelum saksi bekerja secara penuh untuk PT. FAA, saksi ada menerima training atau pelatihan selama 3 bulan;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di sebagai Operator Water Treatment saksi ada bekeija di bagian tangki CST selama lebih kurang 3 bulan dan bertugas untuk mengontrol tangki CST tersebut dan membersihkannya;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP



- Bahwa saksi tidak pernah dapat perintah untuk melakukan pengosongan dan pembersihan bagian dalam tangki CST tersebut dan saksi juga tidak tahu kapan terakhir kali tangki CST tersebut terakhir kali dikosongkan dan dibersihkan bagian dalamnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitas jumlah berat yang dapat ditampung oleh tangki CST tersebut dan juga tidak tahu berapa lama jangka waktu tangki CST tersebut dapat layak dipergunakan;
- Bahwa saksi tidak mengenali SOP dengan nomor : SOP No. SV-OPM-900.1-5 yang terdapat dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

9. Saksi **ASFIKAR bin ASNI**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 wib tangki CST milik PT. FAA yang berada di Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu jebol dan mengakibatkan 3 orang pegawai PT. FAA mcninggal yaitu JONTER MARBUN, HARIS DAMANIK dan ABDUL SUNAN, yang mana kejadian tersebut saksi ketahui pada keesokan pagi harinya setelah diberitahukan oleh kawan;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. FAA dengan jabatan sebagai Pembantu Operator Boiler dan telah menjabat di posisi tersebut lebih kurang selama 6 tahun dengan tupoksi menjernihkan air dari waduk yang telah dipompakan menuju pabrik PT. FAA yang mana air tersebut dipergunakan untuk menghasilkan uap;
  - Bahwa sebelum saksi bekerja secara penuh untuk PT. FAA, saksi ada menerima training atau pelatihan selama 3 bulan dimana pelatihan tersebut hanya mempelajari apa yang akan dikerjakan oleh saksi jikalau nanti bekerja;
  - Bahwa sebelum saksi bekerja di sebagai Operator Water Treatment saksi ada bekerja di bagian tangki CST selama lebih kurang 3 bulan dan bertugas untuk mengontrol tangki CST tersebut dan membersihkannya;



- Bahwa saksi tidak pernah dapat perintah untuk melakukan pengosongan dan pembersihan bagian dalam tangki CST tersebut dan saksi juga tidak tahu kapan terakhir kali tangki CST tersebut terakhir kali dikosongkan dan dibersihkan bagian dalamnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitas jumlah berat yang dapat ditampung oleh tangki CST tersebut dan juga tidak tahu berapa lama jangka waktu tangki CST tersebut dapat layak dipergunakan;
- Bahwa saksi tidak mengenali SOP dengan nomor : SOP No. SV-OPM-900.1-5 yang terdapat dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

10. Saksi **PASRAH HUTABARAT als PASRAH**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. FAA dengan jabatan sebagai Operator Boiler dan telah menjabat di posisi tersebut sejak tahun 2006 dengan tupoksi yaitu pengoprasian boiler untuk menghasilkan uap untuk memutar turbin sehingga dapat menggerakkan tangki CST;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 wib tangki CST milik PT. FAA yang berada di Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu jebol dan mengakibatkan 3 orang pegawai PT. FAA meninggal yaitu JONTER MARBUN, HARIS DAMANIK dan ABDUL SUNAN, yang mana kejadian tersebut saksi ketahui sendiri karena saksi sedang berada di PT. FAA;
- Bahwa tidak tahu mengenai kapasitas tangki CST tersebut akan tetapi saksi mengetahui bahwa tangki CST tersebut telah dipergunakan selama 6 tahun dengan batas waktu penggunaan secara layak selama 10 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian jebolnya tangki CST tersebut saksi selaku Operator Boiler ada menaikkan suhu stim boiler berdasarkan perintah mandor dan asisten;



- Bahwa saksi tidak mengenali SOP dengan nomor : SOP No. SV-OPM-900.1-5 yang terdapat dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

11. Saksi **BUDIMAN TJEW**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 wib tangki CST milik PT. FAA yang berada di Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu jebol dan mengakibatkan 3 orang pegawai PT. FAA meninggal yaitu JONTER MARBUN, HARIS DAMANIK dan ABDUL SUNAN;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FAA dengan jabatan sebagai General Manager dan telah menjabat di posisi tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang yang mana saksi bertugas membuat strategi pemasaran terhadap minyak CPC) yang telah diolah pada pabrik PT. FAA;
- Bahwa secara struktural, saksi karena jabatannya membawahi Production Control yang merupakan atasan langsung dari Manager Mill PT. FAA sedangkan atasan saksi adalah jabatan Dircksi;
- Bahwa apabila terjadi sesuatu di PT. FAA maka yang bertanggungjawab adalah Manager Mill selaku pimpinan pabrik di lapangan sedangkan saksi tidak tahu dan tidak mengerti tentang teknis di lapangan;
- Bahwa saksi mencrangkan mengenai persetujuan penunjukkan dan penggantian tangki CST ada pada Direksi dan sepengetahuan saksi tangki CST tersebut laik digunakan selama 10 tahun, sedangkan tangki CST yang jebol tersebut baru dipergunakan sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui adanya SOP perusahaan akan tetapi saksi tidak pernah membaca isi SOP tersebut sehingga saksi tidak mengetahui isi SOP tersebut mengatur tentang hal apa saja;



- Bahwa karena saksi merupakan General Manager maka segala sesuatu informasi atau laporan saksi terima langsung dari Production Control baik berupa lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa saksi ada melakukan rapat kerja dengan beberapa Manager Mill PT. FAA selain terdakwa di kantor pekanbaru per 3 bulan sekali untuk membahas permasalahan pekerjaan beserta tantangannya;
- Bahwa saksi ada memerintahkan kepada terdakwa selaku Manager Mill PT. FAA untuk memperhatikan para korban beserta keluarganya yang ditinggalkan dengan membrikan santunan serta mengurus segala kebutuhan pemakaman para korban serta hak-hak korban yang dicover oleh jamsostek; Bahwa benar dari 3 orang korban jebolnya tangki CST tersebut, 2 orang dari ahli waris korban yaitu ABDUL SUNAN dan HARIS DAMANIK telah menerima dengan lapang dada dan juga telah menerima santunan yang diberikan oleh perusahaan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. FAA dengan jabatan sebagai Manager Mill PT. FAA di Desa Aliantan Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu sejak bulan Oktober 2011 yang mana bertugas mengontrol dan menjaga operasional pabrik PKS PT. FAA serta segala peralatan yang berada di dalam pabrik;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya saksi dibantu oleh 4 orang asisten yaitu Asisten Bengkel, Asisten Proses I, Asisten Proses II dan Asisten Sortasi serta 1 orang Kepala Bagian Tata Usaha;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 wib tangki CST milik PT. FAA yang berada di Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu jebol dan mengakibatkan 3 orang pegawai PT. FAA meninggal yaitu JONTER MARBUN, HARIS DAMANIK dan ABDUL SUNAN, yang mana hal tersebut terdakwa ketahui dari Sdr. HARDIANTO

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP



selaku Asisten Proses I dan terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah dinasnya;

- Bahwa tangki CST tersebut sepengetahuan Terdakwa memiliki kapasitas sebesar 150 ton dan suhu 95 derajat celcius dan yang bertugas mengatur suhu tangki CST terus adalah operator;
- Bahwa selama tahun 2012 tidak pernah dilakukan perawatan dengan cara pengosongan dan pembersihan terhadap tangki CST tersebut karena alasan banyak pegawai yang cuti sedangkan buah kelapa sawit yang masuk ke dalam pabrik untuk diolah cukup tinggi;
- Bahwa terdakwa berencana akan melakukan perawatan dengan cara pengosongan dan pembersihan terhadap tangki CST tersebut pada saat sateiah hari raya iedul fitri atau lebaran;
- Bahwa tidak tahu dampak negatif yang akan terjadi apabila tidak dilakukan maintenance / perawatan dengan cara pengosongan dan pembersihan terhadap tangki CST tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui SOP dengan nomor : SOP No. SV-OPM-900.1-5 yang terdapat dalam berkas perkara akan tetapi terdakwa tidak pernah membaca isi dari SOP dimaksud dan juga terdakwa pun tidak pernah mensosialisasikan SOP tersebut kepada jajarannya di pabrik PT. FAA;
- Bahwa terdakwa selaku Mill Manager bersama-sama dengan para karyawan PT. FAA lainnya ada mengumpulkan uang belasungkawa untuk diberikan kepada para keluarga korban, dan pimpinan pusat ada memberikan uang kerohiman pula pada keluarga korban serta dibantu mempercepat proses pengurusan dana jamsostek untuk para keluarga korban;
- Bahwa khusus untuk korban JONTER MARBUN, keluarganya keberatan akan sejumlah uang yang dibcrikan oleh PT. FAA sehingga menyerahkan segala urusannya kepada kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- Visum et Repertum Nomor : 440/VER/VIII/2012/966, tertanggal 25 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUSRIZAL SAM, dokter pada Puskesmas Kabun, telah memeriksa seorang laki-laki bernama HARIS DAMANIK, berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur 32 (tiga puluh dua) tahun ditemukan busa halus pada hidung dan mulut, kulit mudah terkelupas, telapak tangan dan kaki berwarna keputihan dan berkeriput. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam"*

- Visum et Repertum Nomor : 440/VER/VIII/2012/967, tertanggal 25 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUSRIZAL SAM, dokter pada Puskesmas Kabun, telah memeriksa seorang laki-laki bernama JONTER MARBUN, berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun ditemukan busa halus pada hidung dan mulut, kulit mudah terkelupas, telapak tangan dan kaki berwarna keputihan dan berkeriput. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam"*

- Visum et Repertum Nomor : 059/VER/VIII/2012/RS.BHY, tertanggal 25 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. T. Arfi Sulaiman , dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV. Pekanbaru dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik yaitu DR. Dr. Dedi Afandi, DFM, Spf, dokter spesialis pada pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV. Pekanbaru, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Abdul Sunan, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut keterangan surat permintaan visum et repertum berusia dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat dua sampai tiga yang meliputi enam puluh lima persen dari permukaan tubuh akibat terbakar. Cidera tersebut*



*mengakibatkan bahaya maut pada korban dan korban meninggal dalam perawatan"*

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kerusakan Tangki CST (Continuous Settling Tank) Pabrik Kelapa Sawit PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) (Fortius Agro Asia) di Desa Aliantan, Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu, Propinsi Riau, Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan nomor Lab : 4756/BMF/2012, tanggal 04 September 2012, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP. Ir. Sapto Sri Suhartomo dan IPTU SUPRIYADI, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap objek kerusakan yaitu *Continuous Settling Tank* (CST) PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) (Fortius Agro Asia) dengan ukuran diameter 5,33 meter dan tinggi 11,110 meter, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Penyebab jebolnya tangki CST (Continuous Settling Tank) adalah akibat korosi pada sambungan pengelasan antara alas tangki dengan dinding tangki sehingga sambungan jadi rapuh dan tidak dapat menahan beban berat minyak yang ada di dalam tangki, sehingga alas tangki jebol"*

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 2 ( dua ) pasang baju korban yang terbakar;
- 1 ( satu ) jaket warna hitam;
- 1 ( satu ) buah jas hujan warna kuning;
- 1 ( satu ) buah sepatu boot;

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa dasar pengangkatan terdakwa BINTANG TULUS SIREGAR selaku Mill Manager PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu adalah Surat Keterangan Kepala Human Resource Department (HRD) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Richon Ginting, tanggal 01 September 2009, yang pada pokoknya menerangkan bahwa



sdr. BINTANG TULUS SIREGAR telah dinyatakan lulus masa percobaan selama 6 (enam) bulan sebagai Acting Mill Manager dan oleh karenanya mengangkat sdr. BINTANG TULUS SIREGAR sebagai Mill Manager PT. Fortius Agro Asia yang bertanggungjawab terhadap kondisi dan kinerja Mill;

- Bahwa PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Kabun bergerak di bidang pengolahan tandan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah / *Crude Palm Oil* (CPO) dan untuk pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah / *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut mempergunakan peralatan yang salah satunya berupa tangki *Continious Settling Tank* (CST) yang berfungsi untuk memisahkan minyak murni dari minyak kasar yang masih mengandung air dan zat padat;
- Bahwa tangki CST tersebut berbentuk tangki silinder dan dilengkapi pengaduk (*stirrer*) yang berfungsi untuk menahan retensi minyak dan pada bagian dasarnya berbentuk kerucut yang berfungsi untuk mengefektifkan pengendapan pasir, dimana sesuai dengan SOP (Standart Operation Procedures) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Nomor : SOP No.SV-OPM-900.-5, alat *Continious Settling Tank* / Clarifier adalah dengan kapasitas 60 (enam puluh) ton sampai dengan 90 (sembilan puluh) ton dengan suhu antara 90°C sampai dengan 95°C;
- Bahwa dalam rangka perawatan dan pengawasan tangki CST yang antara lain terdiri dari tangki minyak CPO, tangki air dan kotoran (*Sludge drain tank*) dan tangki CST (*Continious Settling Tank*) sendiri, terdakwa selaku mill manajer PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Cabang Kabun bertanggung jawab penuh dalam perawatan dan pengawasan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedures*) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Nomor : SOP No.SV-OPM-900.-5 yaitu tangki CST (*Continious Settling Tank*) harus dikosongkan, dibersihkan dan diperiksa secara regular minimal 3 (tiga) bulan sekali dan tangki *sludge drain tank* harus dikosongkan dan dibersihkan setiap 1 (satu) bulan sekali (Hal. 12);
- Bahwa sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 wib terdakwa selaku Mill Manager PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Kabun tidak pernah memerintahkan Asisten Proses PT. Fortius Agro Asia

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP



(PT. FAA) Cabang Kabun Sdr. HARDIANTO dan Asisten Bengkel PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Cabang Kabun Sdr. MAKSUM untuk melakukan perawatan terhadap tangki CST (*Continuous Settling Tank*) tersebut;

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sama pula memerintahkan para karyawannya untuk bekerja lembur (*overtime*) karena buah kelapa sawit yang masuk untuk diolah pada saat itu cukup banyak hingga tangki CST (*Continuous Settling Tank*) tersebut mengolah sampai dengan 160 (seratus enam puluh) ton buah kelapa sawit yang melebihi kapasitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Nomor : SOP No.SV-OPM-900.-5 hanya berkapasitas sampai dengan 90 (sembilan puluh) ton;
- Bahwa dari hal tersebut di atas mengakibatkan tangki CST (*Continuous Settling Tank*) mengalami Korosi atau penipisan dan tidak bisa lagi menampung minyak di dalam tangki CST (*Continuous Settling Tank*), sehingga alat tangki CST (*Continuous Settling Tank*) jebol dan mengakibatkan minyak olahan panas dalam tangki CST (*Continuous Settling Tank*) menjadi tumpah dan kemudian mengenai 3 (tiga) orang karyawan PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) yang sedang bekerja pada saat itu yaitu Sdr. JONTER MARBUN (selaku Operator Klarifikasi), Sdr. HARIS DAMANIK (selaku Pembantu Operator Tippler), dan Sdr. ABDUL SUNAN (selaku Pembantu Operator Kernel) dan akhirnya mengakibatkan saudara JONTER MARBUN (selaku Operator Klarifikasi), saudara HARIS DAMANIK (selaku Pembantu Operator Tippler), saudara ABDUL SUNAN (selaku Pembantu Operator Kernel) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- KESATU

-----

Melanggar Pasal 359 KUHP. -----

ATAU -----

- KEDUA

-----

Melanggar Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dengan juga mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Dakwaan PERTAMA, Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati";

### **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";** -----

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **BINTANG TULUS SIREGAR bin SUTAN MARLULUS SIREGAR** maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **BINTANG TULUS SIREGAR bin SUTAN MARLULUS SIREGAR** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

**Ad.2. Unsur “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kelalaian dalam suatu tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan :

- Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah berpikir atau cara pandang;
- Atau Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya, dalam hal yang ini Terdakwa tidak mempunyai pikiran sama sekali



bahwa akibat mungkin akan timbul, dimana itu adalah berbahaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa tangki CST tersebut berbentuk tangki silinder dan dilengkapi pengaduk (*stirrer*) yang berfungsi untuk menahan retensi minyak dan pada bagian dasarnya berbentuk kerucut yang berfungsi untuk mengefektifkan pengendapan pasir, dimana sesuai dengan SOP (Standart Operation Procedures) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Nomor : SOP No.SV-OPM-900.-5, alat Continious Settling Tank / Clarifier adalah dengan kapasitas 60 (enam puluh) ton sampai dengan 90 (sembilan puluh) ton dengan suhu antara 90°C sampai dengan 95°C;
- Bahwa dalam rangka perawatan dan pengawasan tangki CST yang antara lain terdiri dari tangki minyak CPO, tangki air dan kotoran (*Sludge drain tank*) dan tangki CST (*Continious Settling Tank*) sendiri, terdakwa selaku mill manajer PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Cabang Kabun bertanggung jawab penuh dalam perawatan dan pengawasan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedures*) PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Nomor : SOP No.SV-OPM-900.-5 yaitu tangki CST (*Continious Settling Tank*) harus dikosongkan, dibersihkan dan diperiksa secara regular minimal 3 (tiga) bulan sekali dan tangki *sludge drain tank* harus dikosongkan dan dibersihkan setiap 1 (satu) bulan sekali (Hal. 12);
- Bahwa sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 wib terdakwa selaku Mill Manager PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Kabun tidak pernah memerintahkan Asisten Proses PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Cabang Kabun Sdr. HARDIANTO dan Asisten Bengkel PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) Cabang Kabun Sdr. MAKSUM untuk melakukan perawatan terhadap tangki CST (*Continious Settling Tank*) tersebut;
- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sama pula memerintahkan para karyawannya untuk bekerja lembur (*overtime*) karena buah kelapa sawit yang masuk untuk diolah pada saat itu cukup banyak hingga tangki CST (*Continious Settling Tank*) tersebut mengolah sampai dengan 160

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP



(seratus enam puluh) ton buah kelapa sawit yang melebihi kapasitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Nomor : SOP No.SV-OPM-900.-5 hanya berkapasitas sampai dengan 90 (sembilan puluh) ton;

- Bahwa dari hal tersebut di atas mengakibatkan tangki CST (*Continuous Settling Tank*) mengalami Korosi atau penipisan dan tidak bisa lagi menampung minyak di dalam tangki CST (*Continuous Settling Tank*), sehingga alat tangki CST (*Continuous Settling Tank*) jebol dan mengakibatkan minyak olahan panas dalam tangki CST (*Continuous Settling Tank*) menjadi tumpah dan kemudian mengenai 3 (tiga) orang karyawan PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) yang sedang bekeja pada saat itu yaitu Sdr. JONTER MARBUN (selaku Operator Klarifikasi), Sdr. HARIS DAMANIK (selaku Pembantu Operator Tippler), dan Sdr. ABDUL SUNAN (selaku Pembantu Operator Kernel) dan akhirnya mengakibatkan saudara JONTER MARBUN (selaku Operator Klarifikasi), saudara HARIS DAMANIK (selaku Pembantu Operator Tippler), saudara ABDUL SUNAN (selaku Pembantu Operator Kernel) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata dikarenakan tuntutan dari pekerjaan yang mengharuskan Terdakwa untuk tetap mengoperasikan peralatan termasuk CST dengan mengesampingkan perawatan yang seharusnya dilakukan terhadap CST tersebut terlepas dari tidak adanya pelaporan dari bawahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya yaitu meneruskan pekerjaan mengolah buah kelapa sawit dikarenakan apabila tidak segera diolah maka akan busuk, dengan alasan tersebut Terdakwa mengesampingkan untuk membersihkan Tangki CST secara berkala, dalam hal yang ini Terdakwa tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, dimana akibat itu adalah berbahaya, berbahaya jika tangki CST tersebut tidak dibersihkan maka akibat yang timbul adalah korosi yang akan mengakibatkan tangki CST tersebut jebol;

Menimbang, bahwa akibat dari korosi tersebut adalah yang menyebabkan jebolnya tangki CST sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kerusakan Tangki CST (*Continuous Settling Tank*) Pabrik



Kelapa Sawit PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) (Fortius Agro Asia) di Desa Aliantan, Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu, Propinsi Riau, Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan nomor Lab : 4756/BMF/2012, tanggal 04 September 2012, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP. Ir. Sapto Sri Suhartomo dan IPTU SUPRIYADI, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap objek kerusakan yaitu *Continuous Settling Tank* (CST) PT. FAA ( FORTIUS AGRO ASIA ) (Fortius Agro Asia) dengan ukuran diameter 5,33 meter dan tinggi 11,110 meter, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Penyebab jebolnya tangki CST (Continuous Settling Tank) adalah akibat korosi pada sambungan pengelasan antara alas tangki dengan dinding tangki sehingga sambungan jadi rapuh dan tidak dapat menahan beban berat minyak yang ada di dalam tangki, sehingga alas tangki jebol"*

Menimbang, bahwa dengan adanya keputusan yang telah diambil oleh Terdakwa untuk melanjutkan kegiatan untuk mengolah buah atau TBS ( Tandan Buah Segar ) mengakibatkan CST terus melakukan pengolahannya yang mengakibatkan Korosi atau penipisan dan tidak bisa lagi menampung minyak di dalam tangki CST (*Continuous Settling Tank*), sehingga alat tangki CST (*Continuous Settling Tank*) jebol dan mengakibatkan minyak olahan panas dalam tangki CST (*Continuous Settling Tank*) menjadi tumpah dan kemudian mengenai 3 (tiga) orang karyawan PT. Fortius Agro Asia (PT. FAA) yang sedang bekerja pada saat itu yaitu Sdr. JONTER MARBUN (selaku Operator Klarifikasi), Sdr. HARIS DAMANIK (selaku Pembantu Operator Tippler), dan Sdr. ABDUL SUNAN (selaku Pembantu Operator Kernel) dan akhirnya mengakibatkan saudara JONTER MARBUN (selaku Operator Klarifikasi), saudara HARIS DAMANIK (selaku Pembantu Operator Tippler), saudara ABDUL SUNAN (selaku Pembantu Operator Kernel) meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/VER/VIII/2012/966, tertanggal 25 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUSRIZAL SAM, dokter pada Puskesmas Kabun, telah memeriksa seorang laki-laki bernama HARIS DAMANIK, berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur 32 (tiga puluh dua) tahun ditemukan busa halus pada hidung dan mulut, kulit mudah terkelupas, telapak*



*tangan dan kaki berwarna keputihan dan berkeriput. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam<sup>9</sup>*

Dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/VER/VIII/2012/967, tertanggal 25 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUSRIZAL SAM, dokter pada Puskesmas Kabun, telah memeriksa seorang laki-laki bernama JONTER MARBUN, berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*'Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun ditemukan busa halus pada hidung dan mulut, kulit mudah terkelupas, telapak tangan dan kaki berwarna keputihan dan berkeriput. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam "*

Serta berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 059/VER/VIII/2012/1RS.BHY, tertanggal 25 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. T. Aril Sulaiman , dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV. Pekanbaru dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik yaitu DR. Dr. Dedi Afandi, DFM, Spf, dokter spesialis pada pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV. Pekanbaru, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Abdul Sunan, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Telah tiilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut keterangan surat perrrii"Waan visum et repertum berusia dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan dua sampai tiga yang meliputi enam puluh lima persen dari permukaan tubuh akibat terbakar. Cidera tersebut mengakibatkan bahaya maut pada korban dan korban meninggal dalam perawatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Karena kealpaannya membuat orang lain meninggal dunia "; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 359 KUHP. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari keseluruhan fakta yang terungkap dalam perkara a quo telah jelas bagi kita semua bahwa Terdakwa dalam bekerja mengerti /mengetahui dan faham atas pekerjaannya, dan tanggung jawabnya telah melaksanakan sistem manajemen perusahaan dengan semestinya , serta Terdakwa dikenal sebagai profil yang sederhana dimana Terdakwa sering turun kelapangan menemui bawahannya dan tidak hanya sekedar memantau atau mengawasi pekerjaan tapi juga berinteraksi dengan karyawan selayaknya teman tanpa memandang posisi jabatan;
- Bahwa adapun kesalahan yang muncul pada fakta di persidangan adalah kelalaian yang dilakukan oleh bawahannya yaitu almarhum Jonter Marbun yang bekerja tidak pada semestinya dengan tidak mengawasi dan memeriksa sebagaimana tanggung jawabnya atas kondisi pada stasiun klarifikasi tempat atau posisi kerjanya selaku operator proses;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi atau Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Jika dikategorikan dari sudut derajat perbuatan ( gravity ) perbuatan pelanggaran terhadap suatu kewajiban adalah berada pada tataran pelanggaran ringan bahkan jika dibandingkan dengan

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP



perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana yang termasuk pelanggaran berat . Merujuk pada pernyataan ini dan dalam konteks ancaman sanksi pidana tercantum dalam UU aquo maka ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran sebuah kewajiban adalah terlalu berlebihan bahkan mencerminkan langkah dan kebijakan kriminalisasi melampaui batas kepatutan dan sekaligus juga merupakan kebijakan hukum yang bersifat bertentangan dengan asas-asas fundamental hukum yang diakui secara universal;

- Mekanisme pertanggung jawaban dengan tujuan pemidanaan konvensional yaitu pembalasan lebih mengutamakan sanksi pidana sebagai satu-satunya solusi dalam hukum pidana;
- Konsepsi bahwa adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan yang berbentuk kealpaan atau kelalaian lebih dikatakan berlainan jenis , kesalahan dalam bentuk kealpaan adalah tidak ada kehati-hatian yang dapat diduga akan timbul akibat, jikalau dikaitkan dalam hal ini Terdakwa sebagai pimpinan tertinggi dalam pengoperasian alat-alat di tiap stasiun dan mengelola manajemen perorangan di tiap fungsi dan tanggung jawabnya mempunyai fungsi penting untuk membuat keputusan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami sebagai Mill Manager untuk penguasaan alat dan manajemen perorangan, adapun CST tersebut harus dikosongkan atau drainase dan dilakukan pembersihan secara berkala yang biasanya dilakukan setiap tahun sekali dipahami oleh Terdakwa dalam menjalankan pengoperasian alat tersebut, akan tetapi karena dalam keadaan di perusahaan banyak TBS ( Tangkai Buah Segar ) yang harus segera diolah agar tidak busuk mengakibatkan Terdakwa memilih untuk melanjutkan pengoperasian alat CST tersebut dengan mengesampingkan perawatan berkala yang seharusnya dilakukan, menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa mengetahui akan akibat dari tidak dijalankannya perawatan berkala terhadap CST tersebut akan tetapi karena dirasa perawatan berkala tersebut tidak terlalu



penting untuk dilaksanakan sesegera mungkin sehingga akibat tidak terduga oleh Terdakwa tidak dapat diperkirakan bisa terjadi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya para korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; ---

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan meninggalnya JONTER MARBUN, HARIS DAMANIK, dan ABDUL SUNAN ; -----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. -----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 2 ( dua ) pasang baju korban yang terbakar;
- 1 ( satu ) jaket warna hitam;
- 1 ( satu ) buah jas hujan warna kuning;
- 1 ( satu ) buah sepatu boot;

Dikarenakan barang bukti tersebut diatas masih dapat dipergunakan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam pasal 359 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **BINTANG TULUS SIREGAR bin SUTAN MARLULUS SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**". -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 ( enam )** bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 1 ( satu ) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa :  
-----
  - 2 ( dua ) pasang baju korban yang terbakar;
  - 1 ( satu ) jaket warna hitam;
  - 1 ( satu ) buah jas hujan warna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah sepatu boot;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari SENIN tanggal 28 April 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami MAHMURIADIN,SH., selaku Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI,SH dan ANASTASIA IRENE, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 30 April 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, SURIDAH S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dihadiri oleh HENDRA,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. -----

Hakim Anggota

RISCA FAJARWATI,SH

ANASTASIA IRENE, S.H.

Hakim Ketua

MAHMURIADIN,SH

Panitera Pengganti

SURIDAH,SH

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 418/Pid.B/2013/PN.PSP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

